

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telekomunikasi merupakan salah satu sector penting yang mempengaruhi pembangunan sector-sektor lain di antaranya adalah sector ekonomi, sector social, sector pendidikan dan lain sebagainya. Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, mendukung kegiatan ekonomi dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kegiatan pemerintah, serta meningkatkan hubungan antara bangsa.

Penyelenggaraan telekomunikasi juga terdapat asas-asas yang bisa mendukung terselenggaranya dengan baik, asas-asas telekomunikasi tersebut terdiri dari : Asas manfaat, asas adil dan merata, asas keamanan, asas kemitraan asas etika dan asas kepercayaan pada diri sendiri. Adanya asas-asas tersebut diharapkan semua warga negara berpartisipasi agar telekomunikasi di negara ini dapat terselenggarakan dengan baik. Di dalam pengembangan penyelenggaraan komunikasi juga memerlukan fasilitas infrastruktur yang baik agar penyelenggaraan komunikasi dapat berjalan dengan baik. Tetapi tidak setiap daerah dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur yang memadai apabila ditanggung oleh pemerintah daerah sendiri tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari pihak lain, dalam hal ini yang dimaksud adalah pihak swasta maupun investor.

Infrastruktur pendukung telekomunikasi yang dimaksud adalah menara, Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan komunikasi. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa perangkat baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

Pembangunan menara telekomunikasi di Kota Bandung harus memperhatikan estetika lingkungan, tata ruang dan wilayah dan juga factor keamanan dan keselamatan masyarakat terutama menara telekomunikasi yang pembangunannya disekitar pemukiman masyarakat. Pembangunan menara telekomunikasi yang ada di Kota Bandung bertujuan memberikan pelayanan kualitas terbaik kepada pelanggan/pengguna jasa telekomunikasi ini tidak selalu bisa diterima oleh masyarakat, ada kalanya masyarakat akan merasa terganggu keamanan dan kenyamanan terkait dengan pembangunan menara telekomunikasi tersebut. Oleh karena itu dalam proses pendirian menara telekomunikasi tersebut berjalan dengan baik dan lancar maka di perlukan adanya suatu izin.

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan

peraturan Perundang-undangan. Adapun pengertian perizinan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan demikian memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.

Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jelas bahwa izin mendirikan menara telekomunikasi itu sangat penting dalam pembangunan dan perkembangan menara telekomunikasi, untuk itu setiap penyelenggaraan pembangunan menara telekomunikasi yang akan membangun menara telekomunikasi harus mengajukan permohonan izin terlebih dahulu. Sesuai dengan peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2012 Pasal 25 ayat (1) Menyatakan bahwa “Penyelenggaraan Menara Maupun *Micro Cell Tioe Out Door* Mendapat Izin dari Walikota atau Pejabat yang Ditunjuk. Ketentuan ini juga berlaku di Negara-negara dunia termasuk salah satunya ialah di Kota Bandung.

Menara-menara telekomunikasi telah banyak dibangun di Kota Bandung guna memenuhi kebutuhan pengembangan telekomunikasi saat ini. Akan tetapi Pada kenyataan masyarakat di Kota Bandung masih ada yang tidak menyelenggarakan penerapan izin mendirikan menara tower telekomunikasi. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak dilindungi oleh hukum dan melanggar peraturan yang ada.

Sehingga para PPHD (Satpo PP) melakukan penyegelan terhadap tower yang belum mengurus izin mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.

Kepala Bidang Menara Telekomunikasi PPHD (Satpol PP) Kota Bandung menyatakan bahwa masih ada Menara Telekomunikasi yang masih belum mengurus Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi di Dinas Penanaman Modal. Sehingga para PPHD melakukan Penyegelan terhadap tower yang belum mengurus surat Izin yang sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut menyebabkan kurang efektivitasnya izin pendirian menara Tower di Kota Bandung. Dari hal ini dapat dilihat dari data dan laporan menara tower yang sudah disegel di Kota Bandung dari Tahun 2017-2019.

Tabel 1.1

Laporan Data Menara Tower Yang Disegel Dikota Bandung Tahun 2017

No	Pelanggaran	Peringatan			Tindak Lanjut
		I	II	III	
1	PT. Celebes Lokasi: Jl. Kawaluyaan No. 39	SP	SP	-	Belum ada penanganan lebih lanjut dari PPHD karena masih dilakukan pemetaan oleh Diskominfo
2	PT. Indosat Lokasi : Jl. P.H.H Mustafa gang Sukaharja 1 RT 04/03	SP	SP	SP	Dilakukan Pembongkaran

	Kel. Sukapada Kec. Cibeuying Kidul				
3	PT. TBG Lokasi : Jl. Cipaganti	SP	SP	-	Belum ada penanganan lebih lanjut dari PPHD karena masih dilakukan pemetaan oleh Diskominfo
4	Istana Kohinoor Lokasi : Jl. Cipedas Tengah Kel. Cipedas. Kec. Sukajadi	SP	SP	-	Belum ada penanganan lebih lanjut dari PPHD karena masih dilakukan pemetaan oleh Diskominfo

Tabel 1.2

Laporan Data Menara Tower Yang Disegel Dikota Bandung Tahun 2018

No	Pelanggaran	Keterangan			Tindak Lanjut
1	PT. Permata Karya Perdana Lokasi : Jl. Mampang Prapatan no. 10, Jaksel	-	-	-	Belum ada penanganan lebih lanjut dari PPHD karena masih dilakukan pemetaan oleh Diskominfo

Tabel 1.3

Laporan Data Menara Tower Yang Disegel Dikota Bandung Tahun 2019

No	Pelanggaran	Peringatan			Tindak Lanjut
1	Menara Telekomunikasi Lokasi : Wilayah Sukapada	-	-	-	Belum ada penanganan lebih lanjut dari PPHD karena masih dilakukan pemetaan oleh Diskominfo
2	Menara Telekomunikasi Lokasi : Kec. Babakan Ciparay	-	-	-	Belum ada penanganan lebih lanjut dari PPHD karena masih dilakukan pemetaan oleh Diskominfo
3	Menara Telekomunikasi Lokasi : Gg. H. Encep RT 05 RW 05 kel. Babakan Ciparay kec. Babakan Ciparay	-	-	-	Belum ada penanganan lebih lanjut dari PPHD karena masih dilakukan pemetaan oleh Diskominfo

4	Menara Telekomunikasi Lokasi : Cigondewah	-	-	-	Belum ada penanganan lebih lanjut dari PPHD karena masih dilakukan pemetaan oleh Diskominfo
---	---	---	---	---	---

Sumber: Laporan Hasil PPHD Kota Bandung Tahun 2017-2019

Penyengelan yang dilakukan PPHD di atas kepada para pendiri Menara Telekomunikasi yang belum mengurus izin mendirikan bangunan. Dengan memberikan Surat Peringatan Pertama, Surat peringatan Kedua, jika pelanggar masih belum mengurus surat izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi maka peringatan ke tiga akan dilotarkan. Surat peringatan ketiga sudah di keluarkan dan masih belum mengurus surat izin mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi maka pihak PPHD melakukan pembokaran, pembokaran ini memerlukan waktu yang sangat lama dan biaya yang sangat besar. Tower yang dapat SP III di tahun 2017 pembokarannya baru dilakukan pada pertengahan tahun 2019. Karna memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar. Dari semua tower yang uda di segel dari tahun 2017 sampai 2019 yang dilakukan pembongkaran cuman ada 1 (satu), dan juga Surat Peringatan SP 1 dan SP 2 cuman ada pada tahun 2017. Karna pembokaran dan pemberian Surat Peringatan memerlukan waktu dan proses yang lama.

Efektivitas peraturan yang ada masih belum terealisasi di masyarakat dalam mendirikan menara telekomunikasi masih belum berjalan dengan baik. Karna

masih terdapat masyarakat yang mendirikan bangunan menara telekomunikasi di Kota Bandung tidak mengikuti peraturan yang ada sehingga membuat peraturan yang ada kurang efektif.

Berdasarkan tabel data di atas dapat dilihat masih ada para pendiri tower yang tidak mengurus terlebih dahulu Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sehingga para PPHD Melakukan tindakan penyengelan. Penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang Pembahasannya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Efektivitas Perda No. 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Kota Bandung Tahun 2017-2019”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti menentukan indentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih adanya menara tower yang belum mengurus surat izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi tahun 2017-2019.
2. Tidak ada surat peringatan oleh PPHD pada tahun 2018-2019 padahal pelanggaran terjadi pada tahun tersebut.

C. Rumusan Masalah

Mengacu kepada Identifikasi masalah diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pencapaian tujuan dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kota Bandung pada tahun 2017-2019?
2. Bagaimana integritasi dalam peraturan daerah no 15 tahun 2012?
3. Bagaimana adaptasi dalam penyelenggaraan penerapan izin menara telekomunikasi Kota Bandung pada tahun 2017-2019?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada indentifikasi diatas menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pencapaian tujuan dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kota Bandung tahun 2017-2019.
2. Untuk mengetahui integritasi dalam peraturan daerah no 15 tahun 2012.
3. Untuk mengetahui adaptasi dalam penyelenggaraan penerapan izin menara telekomunikasi Kota Bandung pada tahun 2017-2019.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan maanfaat, baik secara praktis maupun teoritis sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Kengunaan penelitian ini secara toritis adalah untuk memberikan maanfaat terhadap perkembangan Pelaksanaan Penerapan Izin mendirikan Bangunan Menara Tower di Kota Bandung.

- b. Diharapkan penelitian ini bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
 - c. Penelitian diharapkan dapat menjadi wawasan bagi pembaca tentang perlunya mengurus izin mendirikan menara tower.
2. Secara Praktis
- a. Untuk menambah wawasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penerapan Izin mendirikan menara tower.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan memberikan masukan kepada masyarakat yang mendirikan tower terlebih harus mengurus izin
 - c. Agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

F. Kerangka Pemikiran

Pembahasan skripsi tentang Efektivitas Perda No 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Kota Bandung Pada Tahun 2017-2019 dengan menggunakan teori Ducan (1973) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti priodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa factor, yaitu: (1)

kurang waktu pencapaian yang ditentukan, (2) sasaran merupakan target yang kongkrit, (3) dasar hukum.

2. Integritas

Integritas yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan Konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integritas terdiri dari beberapa factor yaitu: (1) prosedur, (2) proses social.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk meyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Adaptasi terdiri dari beberapa factor, yaitu: (1) peningkatan kemampuan, (2) sarana dan prasarana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengukuran merupakan penilaian dalam arti tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sasaran yang tersedia. Jelaslah bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektivitas. Jadi apa bila suatu tujuan atau sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka tidak efektif. Efektivitas merupakan fungsi dari manajemen, dimana dalam sebuah efektivitas diperlukan adanya prosedur, strategi, kebijaksanaan, program dan pedoman. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Kota Bandung pada Tahun 2017-

2019, dari uraian diatas maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.4

Kerangka Pemikiran



G. Proposisi

Berdasarkan Kerangka Pemikiran diatas, maka proposisi dari penelitian ini adalah Efektivitas Perda No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Kota Bandung 2017-2019 akan berjalan dengan baik jika sesuai dengan pencapaian tujuan, integritas, adaptasi.

